



**KEPALA DESA CEWENG
KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CEWENG
NOMOR :188 / 19 / 415.54.16/ 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA
DESA CEWENG**

KEPALA DESA CEWENG

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan dan mengemban tugasnya, maka dipandang perlu menetapkan Penghasilan tetap untuk perangkat desa dalam rangka peningkatan kinerja dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang .
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2A Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Kabupaten Jombang.
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang sah lainnya Bagi Kepala Desa Kabupaten Jombang.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 20/E)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
: Penghasilan tetap Dan Tunjangan untuk aparatur pemerintah desa dalam rangka peningkatan kinerja Desa Ceweng dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
: Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dalam hal :

Melaksanakan tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan tupoksinya.

- a. Dalam hal melaksanakan tugasnya, aparat pemerintah desa berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- c. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- d. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Penghasilan tetap dan Tunjangan untuk aparat pemerintah desa dalam rangka peningkatan kinerja dibebankan pada APBDDesa kode rekening : 2.1.1

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ceweng
Pada tanggal 08 Juni 2017

KEPALA DESA CEWENG



ABDUL ROSAT

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Bupati Jombang
 2. Sdr. Camat Diwek
 3. Sdr. Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan